1. **PENDAHULUAN**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon atas keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang bertujuan untuk menggerakkan sektor riil melalui kredit modal kerja dan/atau kredit investasi bagi usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, dimana diperlukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sebagai penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan, yaitu KUR yang diberikan kepada UKM bunganya sudah disubsidi oleh pemerintah dan sudah dijaminkan di Perusahaan Penjamin KUR.[[1]](#footnote-2)

Arah kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM tengah fokus menjalankan program KUR yang memiliki bunga rendah. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafond pinjaman maksimal Rp. 25 juta tidak diwajibkan memberikan jaminan kepada bank. Dalam kebijakan KUR, pemerintah menyampaikan bahwa syarat penyaluran kredit berbunga 9% tersebut bisa dilakukan tanpa jaminan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan syarat pinjaman tidak boleh melebihi plafond Rp. 25 juta.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, yang termasuk ke dalam KUR tanpa jaminan adalah KUR Mikro dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dimana kedua jenis KUR ini diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25 juta. KUR Ritel tidak termasuk dalam KUR tanpa jaminan karena KUR yang diberikan diatas Rp. 25 juta jadi mewajibkan adanya jaminan.

Berdasar latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan : 1) Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank NTB ?; 2) Permasalahan apa saja yang timbul dari pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank NTB serta bagaimana tindakan PT Bank NTB dalam mengatasinya?

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank NTB.; 2) untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang timbul dari pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank NTB serta tindakan PT Bank NTB dalam mengatasinya.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) secara akademis, sebagai salah satu syarat memenuhi derajat strata satu (S1) dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya bidang hukum.; 2) secara teoritis, dapat memberikan masukan atau sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, serta memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.; 3) secara praktis, dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Normatif Empiris* dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui pengamatan (*observation*) dan melalui wawancara (*interview*) secara langsung dan terbuka dengan informan atau responden dan untuk studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisa data dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

**II. PEMBAHASAN**

1. **Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Di PT Bank NTB**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umaryati yang bertindak sebagai Pimpinan Divisi Kredit PT Bank NTB, Bank NTB menjadi salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Agustus 2016 yaitu setelah mengantongi izin resmi dari Kemenkop UKM RI dengan fokus pada 2 (dua) sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor perikanan.[[3]](#footnote-4)

Adapun proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan atau KUR Mikro di PT Bank NTB dalam tahapan-tahapannya yang disesuaikan dengan isi dari Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor : SK/01.17/64.27/034/2016 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Kredit Usaha Rakyat PT Bank NTB adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Kredit

Tahap pertama dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan secara tertulis kepada pihak Bank NTB. Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku, dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi beserta tanda tangan dalam formulir tersebut tanpa ada proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut. Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan.

Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :[[4]](#footnote-5)

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
2. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
3. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
4. Tahap Analisis Kredit

Bank harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Office* yang dalam hal ini adalah Marketing dari Bank NTB terhadap kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit.

Menurut Titi selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB khususnya di bagian KUR tanpa jaminan, setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap oleh calon debitur termasuk lampiran yang dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank NTB, Bank NTB melakukan verifikasi yang diperlukan untuk memastikan keabsahan data dengan fakta. Adapun metode yang digunakan Bank NTB adalah *On The Spot Checking* (OTS) dan BI *Checking*. *On The Spot* adalah kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili calon debitur. BI *Checking* adalah Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat mengenai lancar atau macetnya pembayaran kredit (Kolektibilitas) yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur (SID).[[5]](#footnote-6)

1. Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Setelah dilakukan analisa kredit, pihak marketing kemudian membuat laporan secukupnya mengenai analisisnya tersebut untuk diputuskan apakah dapat atau tidak permohonan kredit tersebut dikabulkan. Adapun mengenai besaran kredit yang diberikan oleh pihak NTB didasarkan pada usaha calon debitur yang dijalankan. Atas dasar penilaian kelayakan, Bank NTB memberikan keputusan (persetujuan/penolakan/ pending kredit) sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Wewenang memutus kredit sesuai dengan yang ditetapkan khususnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3 sampai 5 hari setelah pendaftaran permohonan KUR.[[6]](#footnote-7)

1. Tahap Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati permohonan kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Menurut hasil wawancara dengan Ana yaitu Sekretaris Divisi Kredit PT Bank NTB, perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis dan formulir telah disediakan oleh pihak bank. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian berbentuk baku *(standard contract)* dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu.[[7]](#footnote-8)

1. Tahap Pencairan Dana

Setelah semua administrasi disiapkan, BI Cheking kedua menyatakan tidak sedang menerima fasilitas program dan Perjanjian Kredit sudah ditandatangani dengan lengkap baru dilaksanakan pencairan kredit. Dalam setiap pencairan kredit *(disbursement)* harus terjamin asas aman, terarah dan produktif, dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* Bank NTB. Waktu lamanya proses permohonan KUR tanpa jaminan hingga tahap pencairan dana mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari.

Setelah melalui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan diatas, secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatanganinya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dan pihak Bank NTB dimana debitur juga sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank.

1. **Permasalahan Yang Timbul Dari Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Di PT Bank NTB Serta Tindakan PT Bank NTB Dalam Mengatasinya**
2. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dalam perbankan pada umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan faktor lain. Penyebab KUR bermasalah pada PT Bank NTB adalah salah satunya dikarenakan kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis kredit. Selain itu dari pihak nasabah adalah menurunnya usaha debitur serta pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik. Sebelum kredit disalurkan, pihak bank lebih menitikberatkan pada analisis kredit dengan sebaik-baiknya dan setelah kredit diberikan peranan bank tidak lepas begitu saja, pihak bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengguna kredit lebih ditingkatkan agar gejala awal terjadinya kredit macet dapat diatasi.[[8]](#footnote-9)

1. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Beberapa kendala yang dirasakan oleh *Cosumer Service* dan Marketing terkait debitur KUR di PT Bank NTB seperti:[[9]](#footnote-10)

1. Kelalaian *Customer Service* pada saat permohonan kredit, khususnya pada kelengkapan dan keaslian berkas-berkas fotokopi identitas diri yang berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha yang diberikan oleh calon debitur kepada *Customer Service.* Adanya ketidaksesuaianantara dokumen yang dibawa oleh nasabah dengan dokumen yang diinginkan oleh pihak Bank NTB. Ketidaksesuaian dokumen tersebut menyebabkan Bank NTB mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman.
2. Usaha calon debitur ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat dari kelalaian itu adalah Marketing/*Account Officer* saat melakukan survei lapangan, Marketing harus mengulang pemeriksaan dari awal karena data dari *Customer Service* tidak sesuai dengan persyaratan. Waktu yang digunakan menjadi kurang efektif.
3. Pengajuan KUR dengan KTP yang mati. Kesalahan yang paling banyak dijumpai adalah adanya KTP dari calon debitur yang sudah mati namun *Customer Service* tetap meloloskan administrasi tersebut.
4. Minimnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kuantitas SDM yang dimiliki Bank NTB sangatlah kurang mengingat jumlah Admin Kredit yang fokus menangani KUR di cabang-cabang pembantu PT Bank NTB sangat minim jumlah. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah peminat KUR. Dari segi kualitas SDM di PT Bank NTB kurang memadai, terlihat dari adanya kekurang telitian *account officer* dalam meniliti aspek *character* calon debitur dalam menganalisa kredit.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya pembinaan dari pihak perbankan, khususnya yang menangani KUR, seperti pendidikan ahli perbankan, yang disamping secara teknis menguasai perbankan modern juga memahami komitmen perbankan. Jadi, untuk dapat menerapkan asas manajemen yang sehat, bank harus mempunyai sumber daya manusia yang sehat, baik mengenai pendidikan maupun moralnya.

1. Minimnya Pengetahuan Debitur Terkait KUR Tanpa Jaminan

Pengetahuan minim yang dimiliki debitur membuat Bank NTB sedikit kewalahan, dalam hal klausula-klausula yang termuat dalam formulir yang disediakan oleh Bank NTB, seringkali debitur tidak mengetahui apa maksud dari klausula-klausula yang dipersyaratkan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki debitur bisa jadi diakibatkan oleh minimnya informasi yang disediakan oleh Bank NTB. Penulis tidak menemukan iklan atau informasi yang akurat baik di koran maupun situs resmi Bank NTB di internet yang disediakan Bank NTB mengenai KUR.

Menurut penulis, Bank NTB seharusnya dapat menyediakan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini, dan Bank NTB seharusnya merencanakan upaya melakukan sosialisasi program KUR kepada masyarakat agar masyarakat sebagai calon debitur dapat memahami tentang manfaat dan mekanisme pengajuan KUR.

1. Batasan Sektor KUR yang dibiayai PT Bank NTB

Para calon debitur KUR di PT Bank NTB mengeluhkan batasan yang hanya fokus ke 2 (dua) sektor yang diterapkan PT Bank NTB dan meminta agar sektor perdagangan juga diterapkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan untuk KUR Bank NTB menjadi agak lambat pergerakan maupun prosesnya. Menurut Kasri, penerapan KUR PT Bank NTB yang baru fokus ke 2 (dua) sektor tersebut sudah merupakan kebijakan langsung dari Kemenkop UKM RI dan menjadikan sektor pertanian dan perikanan menjadi prioritas. Dengan demikian,PT Bank NTB tidak dapat memenuhi permintaan para calon debitur tersebut kecuali jika pemerintah yang menetapkannya.[[10]](#footnote-11)

1. Jangka Waktu

Terkait jangka waktu sektor yang dibiayai KUR di PT Bank NTB yaitu sektor pertanian dan perikanan, khususnya modal kerja dari KUR Mikro masih mengikuti siklus usahanya. Hal tersebut dikarenakan pemberian KUR khususnya KUR Mikro ini disesuaikan dengan kemampuan dan usaha dari nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian bank dan juga kepercayaan dari bank kepada nasabahnya dalam hal pengembalian kredit yang dipinjamnya. [[11]](#footnote-12)

1. Besar Nominal Kredit yang Diberikan

Besarnya nominal kredit yang diberikan PT Bank NTB kepada nasabah berpatokan pada Rencana Definitif Kebutuhan Indikatif. Untuk besarnya kebutuhan indikatif KUR per hektar atau per satuan unit usaha untuk setiap komoditi ditetapkan sesuai ketentuan yang dibuat pihak bank. Bagi permasalahan dimana banyak nasabah KUR di PT Bank NTB yang meminta besaran nominalnya lebih dari itu, ketetapan Bank NTB sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari debitur tersebut, misalnya debitur tersebut hanya memiliki 1 (satu) hektar dan RDKI nya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya Rp. 7 juta, pihak bank tidak dapat memberi lebih kecuali lahannya diatas atau lebih dari 1 (satu) hektar, sehingga harus ada kesesuaian dengan data yang ada di hasil peninjauan Penyuluh tersebut.[[12]](#footnote-13)

Adapun upaya yang dilakukan PT Bank NTB untuk mengatasi permasalahan yang timbul ini adalah terlebih dahulu dengan melakukan tindakan penerobosan sebagai upaya khusus yang dilakukan bank-bank penyalur KUR. Sebagai upaya umumnya, yang akan dilakukan PT Bank NTB jika tindakan terobosan tidak berhasil adalah dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan bank penyalur KUR sebelum diselesaikan secara yudisial. Apabila penyelamatan kredit sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank adalah melalui penyelesaian kredit yang dilakukan secara yudisial yaitu melalui prosedur hukum.[[13]](#footnote-14)

Adapun terkait penyelesaian ini PT Bank NTB belum sampai pada penyelesaian kredit secara yudisial karena pihak bank masih dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan baik melalui tindakan penerobosan. Sejauh ini apabila terjadi permasalahan KUR di PT Bank NTB diselesaikan secara intern dahulu secara kekeluargaan. Dalam mengatasi KUR bermasalah PT Bank NTB sampai ke tingkat Pengadilan, karena debitur yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan yang mempunyai karakter kooperatif sehingga bisa dimungkinkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 1) Bank NTB menjadi salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Agustus 2016 yaitu setelah mengantongi izin resmi dari Kemenkop UKM RI dengan fokus pada 2 (dua) sektor, yaitu sektor pertanian (sektor 1) dan sektor perikanan (sektor 2). Mengenai proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank NTB melalui beberapa tahapan, seperti tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit, yang disesuaikan dengan isi dari Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor : SK/01.17/64.27/034/2016 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Kredit Usaha Rakyat PT Bank NTB.; 2) Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali juga dengan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan antara Bank NTB dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya bisa menimbulkan suatu permasalahan seperti kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), dokumentasi dan administrasi kredit, minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, minimnya pengetahuan debitur terkait KUR tanpa jaminan, batasan sektor KUR yang dibiayai PT Bank NTB, jangka waktu, serta terkait besar nominal kredit yang diberikan. Dari berbagai permasalahan yang timbul tersebut, adapun upaya yang dilakukan PT Bank NTB dalam mengatasinya seperti memperketat dalam menerapkan persyaratan dan juga dalam melakukan survey lokasi atau pengamatan sehingga jika terjadi permasalahan PT Bank NTB dengan mudah melakukan tindakan penerobosan sebagai langkah awal yaitu secara intern diselesaikan dengan cara kekeluargaan, baru setelah itu jika sudah benar-benar tidak berhasil dengan tindakan tersebut barulah masuk ke tahap yudisial yaitu melalui prosedur hukum.

**Saran**

Dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank NTB ini agar terhindar dari permasalahan yang timbul sebaiknya pihak bank perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisa kredit. Penilaian *character* seseorang sebaiknya tidak hanya dilakukan secara formalitas saja, tetapi perlu melakukan *survey* langsung untuk memperhatikan benar-benar keadaan calon debitur. Selain itu, pihak bank sebaiknya melakukan perkembangan baik dalam hal penyalurannya maupun penjaminannya, meningkatkan publikasi mengenai keunggulan dari PT Bank NTB khususnya KUR, melakukan pembaruan (*updating*) ketentuan internal dan pedoman secara berkesinambungan dalam hal penyempurnaan pemberian KUR tanpa jaminan sehingga terhindar dari masalah-masalah yang timbul akibat pelaksanaan KUR, serta pihak bank perlu melakukan sosialisasi program KUR kepada masyarakat agar masyarakat sebagai calon debitur dapat memahami tentang pengajuan KUR tanpa jaminan termasuk didalamnya persyaratan dan mekanismenya.

1. Djoko Retnadi, *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. Ekonomic Review No.212 Juni 2008 [↑](#footnote-ref-2)
2. Suara konsumen, *Kata Presiden Bank Penyelenggara KUR Tidak Boleh Meminta Jaminan*, (<http://suarakonsumen.net/?p=683>) diakses tanggal 12 Oktober 2017 pukul 15.17 WITA [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan Umaryati selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 7 Desember 2017 pukul 09.00 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-4)
4. Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 96 [↑](#footnote-ref-5)
5. Wawancara dengan Titi selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 7 Desember 2017 pukul 15.30 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara dengan Titi selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 7 Desember 2017 pukul 15.45 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara dengan Ana selaku Sektretaris Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 11 Desember 2017 pukul 10.10 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara dengan Umaryati selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 12 Desember 2017 pukul 09.20 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara dengan Kasri selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 12 Desember 2017 pukul 15.45 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-10)
10. Wawancara dengan Kasri selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 12 Desember 2017 pukul 15.55 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-11)
11. Wawancara dengan Kasri selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.05 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan Kasri selaku Pegawai Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.17 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara dengan Ika Ranti selaku Wakil Pimpinan Divisi Kredit PT Bank NTB tanggal 12 Desember 2017 pukul 10.12 WITA di PT Bank NTB Kantor Pusat [↑](#footnote-ref-14)